

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumardi Andi Alias Andi
2. Tempat lahir : Sei Merbo
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Sei Merbo Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI ANDI Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan senagaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI ANDI Alias ANDIdengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk Strawberry warna hitam biru yang di dalamnya berisikan angka tebakkan judi togel dengan nomor 57 = 24x5;
 - 1 (satu) Buah block notes yang berisikan angka tebakkan 79x2, 5634x1, 634x2, 34x3, 559x5, 59x5, 16x10, 36x17, 63x3;
 - 1 (satu) Buah potongan kertas karbon;
 - 1 (satu) Buah block notes kosong;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) Buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel hongkong;
 - 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka;
 - 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M-1 BLK warna hijau-putih dan merk X DATA F-1 BLACK warna biru putihMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUMARDI ANDI Alias ANDI, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan November 2021 bertempat di cakruk milik SALIMAN yang berada di Huta I Nagori Sei Merbo Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa SUMARDI ANDI Alias ANDI datang ke cakruk milik SALIMAN yang berada di Huta I Nagori Sei Merbo Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun di dalam cakruk tersebut Terdakwa lalu duduk sambil menunggu pembeli kupon judi tebak angka jenis togel yang Terdakwa jual, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah pulpen, 2 (dua) buah Notes, 1 (satu) buah Potongan kertas Karbon dan 1 (satu) Unit Handphone yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa ke atas yang ada di hadapan Terdakwa yang ada di dalam cakruk

Halaman 3 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim



tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah Potongan Triplek yang berisi angka-angka dan 1 (satu) buah triplek bertuliskan angka-angka dari atas cakruk dan meletakkannya juga diatas meja, selanjutnya Terdakwa mulai menulis pasangan nomor yang dipesan oleh pembeli/pemasang ke dalam sebuah buku Notes dengan dilapisi selembur kertas karbon, kemudian lembaran yang satunya Terdakwa berikan kepada pembeli/pemasang dan pembeli tersebut menyerahkan sejumlah uang sesuai nomor pasangan yang dibelinya, lalu tidak berapa kemudian saksi INDRA SAHPUTRA, saksi WAHYUDI AS dan saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO (masing-masing Petugas Kepolisian Sektor Maligas yang berpakaian preman) masuk ke dalam cakruk tersebut dan langsung menangkap terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Notes yang berisi angka tebakkan 79 X 2, 5634 X 1, 634 X 2, 34 X 3, 559 X 5, 59 X 5, 16 X 10, 36 X 17, 63 X 3 yang diakui Terdakwa merupakan angka-angka tebakkan jenis togel, 2 (dua) buah Pulpen merk X Data, 1 (satu) buah Potongan Kertas Karbon yang diakui Terdakwa sebagai alat untuk menulis angka pesanan dari pembeli/pemasang, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam Biru yang didalam pesan SMS nya berisi angka tebakkan 57 X 5, 24 X 5 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menerima dan mengirimkan nomor pesanan judi tebak angka jenis TOGEL kepada MULIADI dan NAPIT (masing-masing daftar pencarian orang), 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi, 1 (satu) buah Potongan Triplek yang berisi Angka Angka Tebakkan yang sudah keluar, dan 1 (satu) Potongan Triplek yang berisi angka-angka yang diakui oleh tersangka sebagai acuan ataupun petunjuk untuk memasang/menebak angka tebakkan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan tebak angka jenis togel;

Bahwa saat diinterogari Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel kepada khalayak umum selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang mana Terdakwa berperan sebagai penulis yang bertugas menawarkan atau menjual angka tebakkan jenis togel kepada para pembeli dan judi tebak angka jenis togel dibuka/diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dan nomor yang keluar akan diumumkan bandar setiap pukul 18.00 Wib dan dikirim melalui SMS dari MULIADI kepada Terdakwa dengan aturan jika pemasang atau pembeli nomor togel tersebut berhasil menebak angka tebakkan jitu 2 (dua) angka dengan



modal Rp.1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebak jitu (tiga) angka dengan modal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 4.00.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebak jitu empat 4 (angka) dengan modal Rp 1000 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga menjual angka tebak sistem petak, jika pembeli menebak petak dua angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli dan berhasil menebak petak satu angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian tersangka mengirimkan angka-angka tebak jitu jenis togel tersebut melalui Handpone melalui layanan SMS (Short Mesenger Service) kepada MULIADI (DPO), dan uang hasil penjualan angka tebak jenis togel tersebut Terdakwa serahkan kepada NAPIT (DPO) dan dari penjualan tebak angka judi jenis togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang Terdakwa peroleh setiap putarannya, dan bila ada pemasang/pembeli yang dapat menebak angka dengan tepat hadiah yang diperoleh oleh pembeli diserahkan langsung oleh MULIADI kepada Terdakwa dan Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada pemasang/pembeli yang berhasil menebak angka dengan tepat tersebut. Bahwa permainan judi jenis togel atau tebak angka berhadiah tersebut hanya bersifat untung-untungan, bukan keahlian dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak Kepolisian menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Sahputra, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di cakrok milik SALIMAN di Huta I Nagori Sei Merbo Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dimana Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang meyengelgarakan perjudian jenis Togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Straberry warna hitam biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah Bloc Notes yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah Bloc notes kosong, 1 (satu) buah potongan kertas karbon, Uang sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (lembar) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel/ hongkong, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka, 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M -1 BLK warna hijau –putih dan merk X DATA F- 1 BLACK warna biru-putih;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: dimana Terdakwa mangkal di cakrok milik SALIMAN kemudian pemasang angka tebakkan datang menemui Terdakwa untuk memasang angka tebakkan tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskan angka tebakkan tersebut di kertas bloc notes yang dilapis kertas karbon dengan rangkap dua dan kemudian Terdakwa memberikan 1 rangkap kertas bertuliskan angka tebakkan tersebut lalu oleh pemasang angka tebakkan memberikan uang pasangan angka tebakkan sedangkan 1 rangkap nya lagi sebagai pegangan Terdakwa dan ada juga pemasang angka tebakkan memasang angka tebakkan via sms dari Handphone maka Terdakwa akan membalas pesan tersebut dengan mengetikkan kalimat “ OK” lalu oleh Terdakwa mengirimkan angka tebakkan tersebut melalui via sms ke nomor pengiriman dengan nomor : 081361006316 yang tersimpan di kontak handphone milik Terdakwa yang diberi nama Operator. Alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam biru yang

Halaman 6 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim



didalamnya berisikan angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah Bloc Notes yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah potongan kertas karbon, 1 (satu) buah Bloc notes kosong, Uang sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (lembar) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel/ hongkong, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka, 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M -1 BLK warna hijau –putih dan merk X DATA F- 1 BLACK warna biru-putih, yang kemudian angka tebakkan tersebut dikirimkan kepada seseorang yang tercantum di kontak handphonenya yang diberi nama Operator sebagai penerima angka tebakkan tersebut serta Terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh) Persen dari penjualan angka tebakkan judi Togel tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah sebagai penulis;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah NAPIT (dpo) dan yang ketika itu NAPIT menyuruh Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara menelepon Terdakwa yang nomor Handphonenya tercantum di kontak handphone Terdakwa yang diberi nama NAPIT dengan nomor Hp ; 082359273689. Dan yang mengutip uang pasangan angka tebakkan tersebut dari Terdakwa adalah bernama MULIADI, Laki-laki, Umur sekitar 50 tahun, Pekerjaan Tidak tetap, Alamat Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;

- Bahwa selain perjudian jenis Togel , Terdakwa juga ada melakukan perjudian jenis Hongkong dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan Hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wahyudi AS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di cakrok milik SALIMAN di Huta I Nagori Sei Merbo Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun dimana Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang meyengajarkan perjudian jenis Togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Straberry warna hitam biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah Bloc Notes yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah Bloc notes kosong, 1 (satu) buah potongan kertas karbon, Uang sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (lembar) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel/ hongkong, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka, 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M -1 BLK warna hijau –putih dan merk X DATA F- 1 BLACK warna biru-putih;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: dimana Terdakwa mangkal di cakrok milik SALIMAN kemudian pemasang angka tebakkan datang menemui Terdakwa untuk memasang angka tebakkan tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskan angka tebakkan tersebut di kertas bloc notes yang dilapis kertas karbon dengan rangkap dua dan kemudian Terdakwa memberikan 1 rangkap kertas bertuliskan angka tebakkan tersebut lalu oleh pemasang angka tebakkan memberikan uang pasangan angka tebakkan sedangkan 1 rangkap nya lagi sebagai pegangan Terdakwa dan ada juga pemasang angka tebakkan memasang angka tebakkan via sms dari Handphone maka Terdakwa akan membalas pesan tersebut dengan mengetikkan kalimat “ OK” lalu oleh Terdakwa mengirimkan angka tebakkan tersebut melalui via sms ke nomor pengiriman dengan nomor : 081361006316 yang tersimpan di kontak handphone milik Terdakwa yang diberi nama Operator. Alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam biru yang didalamnya berisikan angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah Bloc Notes yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) buah potongan kertas karbon, 1



(satu) buah Bloc notes kosong, Uang sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (lembar) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel/ hongkong, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka, 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M -1 BLK warna hijau –putih dan merk X DATA F- 1 BLACK warna biru-putih, yang kemudian angka tebakan tersebut dikirimkan kepada seseorang yang tercantum di kontak handphonenya yang diberi nama Operator sebagai penerima angka tebakan tersebut serta Terdakwa mendapat keuntungan 20 % (dua puluh) Persen dari penjualan angka tebakan judi Togel tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah sebagai penulis;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah NAPIT (dpo) dan yang ketika itu NAPIT menyuruh Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara menelepon Terdakwa yang nomor Handphonenya tercantum di kontak handphone Terdakwa yang diberi nama NAPIT dengan nomor Hp ; 082359273689. Dan yang mengutip uang pasangan angka tebakan tersebut dari Terdakwa adalah bernama MULIADI, Laki-laki, Umur sekitar 50 tahun, Pekerjaan Tidak tetap, Alamat Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun;

- Bahwa selain perjudian jenis Togel , Terdakwa juga ada melakukan perjudian jenis Hongkong dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel dan Hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar;

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Cakruk milik SALIMAN di Huta I Nagori Sei Merbo kec. Ujung Padang Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian



dimana Terdakwa melakukan judi Jenis TOGEL yaitu tebakkan angka jitu untuk tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka yang dikirim kepada agen selanjutnya agen mengirimkan nomor yang keluar dari bandar;

-Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: dimana pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memesan pasang angka tebakkan kemudian angka tebakkan tersebut Terdakwa tulis diatas kertas lalu angka tersebut Terdakwa ketik dan kirim melalui SMS dengan menggunakan Handphone kepada penerima Nomor Tebakkan lalu pemasang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakannya dan selain itu juga ada pemasang yang memasang angka tebakkan dengan cara mengirimkan sms melalui Handphone kepada. Selanjutnya Terdakwa menulis angka tebakkan tersebut diatas kertas lalu angka tersebut Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada penerima Nomor Tebakkan. Uang pasangan angka tebakkan tersebut akan Terdakwa tagih kepada masing masing pemasang pada hari Selasa dan Jumat dan alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perjudian tebak angka jenis togel adalah Handphone, Pulpen dan Kertas, yang mana peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Penulis;

-Bahwa peraturan permainan judi tebak angka jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu dua angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu tiga angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu empat angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa jika pemasang yang membeli dan berhasil menebak paket dua angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli dan berhasil menebak petak satu angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan putaran Judi tebak angka jenis Togel adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul



17.00 Wib. Permainan judi tebak angka jenis TOGEL diputar di negara Singapura dan dapat diakses melalui Layanan Internet. Selanjutnya nomor dikeluarkan oleh bandar pada pukul 18.00 Wib dan dikirim melalui SMS kepada agen dan penulis;

-Bahwa dari permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari Bandar sebesar 20 % dari omset yang Terdakwa peroleh setiap putarannya dan Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) bulan, yang mana Terdakwa mengirimkan angka angka tebak permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut dengan Handpone melalui layanan SMS (Short Mesenger Service) kepada Operator penerima SMS dengan nomor 081361006316. Uang taruhan dari pasangan judi tebak angka jenis togel tersebut Terdakwa serahkan/setor pada hari Selasa dan Jumat kepada sdra MULIADI, laki laki, 50 tahun, Islam, Jawa, Tidak tetap, Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun. Kemudian uang tersebut Terdakwa lihat diserahkan kepada sdra NAPIT (DPO) dan bila ada pemasangan yang dapat menebak angka dengan tepat maka Terdakwa akan mengambil hadiah berupa uang dari MULIADI (DPO) dan menyerahkan uang tersebut kepada pemasangan yang berhasil menebak angka dengan tepat;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapat ijin dari pihak mana pun untuk melakukan perjudian tebak angka jenis togel tersebut. perjudian tebak angka jenis togel tersebut bukan merupakan suatu mata pencaharian bagi Terdakwa melainkan hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

-Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka jenis TOGEL adalah sebuah Cakruk terbuka yang merupakan tempat umum karena semua orang bebas datang ke tempat tersebut dan semua orang dapat melihat tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah HP Merk Strawberry warna hitam biru yang di dalamnya berisikan angka tebak judi togel dengan nomor 57 = 24x5;
- 1 (satu) Buah block notes yang berisikan angka tebak 79x2, 5634x1, 634x2, 34x3, 559x5, 59x5, 16x10, 36x17, 63x3;
- 1 (satu) Buah potongan kertas karbon;
- 1 (satu) Buah block notes kosong;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



- 1 (satu) Buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel hongkong;
- 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka;
- 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M-1 BLK warna hijau-putih dan merk X DATA F-1 BLACK warna biru putih
- Uang sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Cakruk milik SALIMAN di Huta I Nagori Sei Merbo kec. Ujung Padang Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa melakukan judi Jenis TOGEL yaitu tebak angka jitu untuk tebak dua angka, tiga angka dan empat angka yang dikirim kepada agen selanjutnya agen mengirimkan nomor yang keluar dari bandar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: dimana pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memesan pasang angka tebak kemudian angka tebak tersebut Terdakwa tulis diatas kertas lalu angka tersebut Terdakwa ketik dan kirim melalui SMS dengan menggunakan Handphone kepada penerima Nomor Tebak lalu pemasang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakannya dan selain itu juga ada pemasang yang memasang angka tebak dengan cara mengirimkan sms melalui Handphone kepada. Selanjutnya Terdakwa menulis angka tebak tersebut diatas kertas lalu angka tersebut Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada penerima Nomor Tebak. Uang pasang angka tebak tersebut akan Terdakwa tagih kepada masing masing pemasang pada hari Selasa dan Jumat dan alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perjudian tebak angka jenis togel adalah Handphone, Pulpen dan Kertas, yang mana peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Penulis;

-Bahwa peraturan permainan judi tebak angka jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebak jitu dua angka dengan modal Rp 1.000,00



(seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasangan membeli dan berhasil menebak angka tebak jitu tiga angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan membeli dan berhasil menebak angka tebak jitu empat angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan yang membeli dan berhasil menebak paket dua angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasangan membeli dan berhasil menebak petak satu angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan putaran Judi tebak angka jenis Togel adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Permainan judi tebak angka jenis TOGEL diputar di negara Singapura dan dapat diakses melalui Layanan Internet. Selanjutnya nomor dikeluarkan oleh bandar pada pukul 18.00 Wib dan dikirim melalui SMS kepada agen dan penulis;

-Bahwa dari permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari Bandar sebesar 20 % dari omset yang Terdakwa peroleh setiap putarannya dan Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) bulan, yang mana Terdakwa mengirimkan angka angka tebak permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut dengan Handpone melalui layanan SMS (Short Mesenger Service) kepada Operator penerima SMS dengan nomor 081361006316. Uang taruhan dari pasangan judi tebak angka jenis togel tersebut Terdakwa serahkan/setor pada hari Selasa dan Jumat kepada sdra MULIADI, laki laki, 50 tahun, Islam, Jawa, Tidak tetap, Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun. Kemudian uang tersebut Terdakwa lihat diserahkan kepada sdra NAPIT (DPO) dan bila ada pemasangan yang dapat menebak angka dengan tepat maka Terdakwa akan mengambil hadiah berupa uang dari MULIADI (DPO) dan menyerahkan uang tersebut kepada pemasangan yang berhasil menebak angka dengan tepat dimana alat pembayaran hadiah yang diberikan kepada pembeli adalah berupa sejumlah uang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki/mendapat ijin dari pihak mana pun untuk melakukan perjudian tebak angka jenis



togel tersebut. perjudian tebak angka jenis togel tersebut bukan merupakan suatu mata pencaharian bagi Terdakwa melainkan hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Sumardi Andi Alias Andi yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*), dan dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Cakruk milik SALIMAN di Huta I Nagori Sei Merbo kec. Ujung Padang Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa melakukan judi Jenis TOGEL yaitu tebakkan angka jitu untuk tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka yang dikirim kepada agen selanjutnya agen mengirimkan nomor yang keluar dari bandar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: dimana pemasang datang langsung kepada Terdakwa untuk memesan pasang angka tebakkan kemudian angka tebakkan tersebut Terdakwa tulis diatas kertas lalu angka tersebut Terdakwa ketik dan kirim melalui SMS dengan menggunakan Handphone kepada penerima Nomor Tebakkan lalu pemasang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebakannya dan selain itu juga ada pemasang yang memasang angka tebakkan dengan cara mengirimkan sms melalui Handphone kepada. Selanjutnya Terdakwa menulis angka angka tebakkan tersebut di atas kertas lalu angka tersebut Terdakwa kirim kembali melalui sms kepada penerima Nomor Tebakkan. Uang pasangan angka tebakkan tersebut akan Terdakwa tagih kepada masing masing pemasang pada hari Selasa dan Jumat dan alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perjudian tebak angka jenis togel adalah Handphone, Pulpen dan Kertas, yang mana peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Penulis yang peraturan permainan judi tebak angka jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu dua angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu tiga angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang membeli dan berhasil menebak angka tebakkan jitu empat angka dengan modal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika pemasang



yang membeli dan berhasil menebak paket dua angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika pemasangan membeli dan berhasil menebak petak satu angka dengan modal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiahnya adalah Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan putaran Judi tebak angka jenis Togel adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. Permainan judi tebak angka jenis TOGEL diputar di negara Singapura dan dapat diakses melalui Layanan Internet. Selanjutnya nomor dikeluarkan oleh bandar pada pukul 18.00 Wib dan dikirim melalui SMS kepada agen dan penulis;

Bahwa dari permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari Bandar sebesar 20 % dari omset yang Terdakwa peroleh setiap putarannya dan Terdakwa melakukan permainan judi tebak angka jenis TOGEL tersebut kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) bulan, yang mana Terdakwa mengirimkan angka angka tebakan permainan judi tebak angka jenis Togel tersebut dengan Handpone melalui layanan SMS (Short Mesenger Service) kepada Operator penerima SMS dengan nomor 081361006316. Uang taruhan dari pasangan judi tebak angka jenis togel tersebut Terdakwa serahkan/setor pada hari Selasa dan Jumat kepada sdra MULIADI, laki laki, 50 tahun, Islam, Jawa, Tidak tetap, Kampung Beteng Nagori Teluk Lopian Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun. Kemudian uang tersebut Terdakwa lihat diserahkan kepada sdra NAPIT (DPO) dan bila ada pemasangan yang dapat menebak angka dengan tepat maka Terdakwa akan mengambil hadiah berupa uang dari MULIADI (DPO) dan menyerahkan uang tersebut kepada pemasangan yang berhasil menebak angka dengan tepat dimana alat pembayaran hadiah yang diberikan kepada pembeli adalah berupa sejumlah uang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki/mendapat ijin dari pihak mana pun untuk melakukan perjudian tebak angka jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah HP Merk Strawberry warna hitam biru yang di dalamnya berisikan angka tebakkan judi togel dengan nomor 57 = 24x5, 1 (satu) Buah block notes yang berisikan angka tebakkan 79x2, 5634x1, 634x2, 34x3, 559x5, 59x5, 16x10, 36x17, 63x3, 1 (satu) Buah potongan kertas karbon, 1 (satu) Buah block notes kosong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel hongkong, 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka, 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M-1 BLK warna hijau-putih dan merk X DATA F-1 BLACK warna biru putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta terhadap barang bukti

Uang sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Andi Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Merk Strawberry warna hitam biru yang di dalamnya berisikan angka tebakkan judi togel dengan nomor 57 = 24x5;
 - 1 (satu) Buah block notes yang berisikan angka tebakkan 79x2, 5634x1, 634x2, 34x3, 559x5, 59x5, 16x10, 36x17, 63x3;
 - 1 (satu) Buah potongan kertas karbon;
 - 1 (satu) Buah block notes kosong;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) Buah potongan triplek yang dilapis kertas karton warna kuning bertuliskan angka keluar judi jenis togel hongkong;
 - 1 (satu) buah potongan triplek bertuliskan angka
 - 2 (dua) buah pulpen masing-masing merk X DATA DIF PEN M-1 BLK warna hijau-putih dan merk X DATA F-1 BLACK warna biru putih;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 18 Putusan Nomor 440/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.